



PUTUSAN

Nomor : 136-K / PM III-18 / AD / XI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFULLAH
Pangkat / Nrp : Pratu / 31071107710587
Jabatan : Tabakcuk 2 Ru I Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Polmas Mandiang, 20 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Waisawak Saumlaki Kab. MTB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-39 /A-39/ IX /2012 tanggal 25 September 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER A Nomor : Kep/ 136 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 130 / XI / 2012 tanggal 01 Nopember 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /130 /XI /2012 tanggal 01 Nopember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

("Desersi dalam waktu damai").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Anggota Ru 1 Ton Morse Kibant Yonif 734/Lor Labay atas nama Terdakwa Pratu Saifullah NRP. 31071107710587 dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh Dankibant Yonif 734/Lor Labay Kapten Inf Hery Eko Prabowo NRP. 11030017621078.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 130 / XI / 2012 tanggal 01 Nopember 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Yonif 734/Lor Labay Saumlaki Kab. MTB Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Saifullah masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahap I di Rindam VII/ Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/ Wirabuana selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tanggal 27 Juli 2010 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071107710587, jabatan Tabakcuk 2 Ru I Ton Morse Kibant.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2011 mendapat ijin dari Danyonif 734/Lor Labay Letkol Inf Yenoli selama 30 (Tiga puluh) hari TMT 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 untuk mengurus persyaratan administrasi nikah di Korem 151/Binaiya Ambon kemudian pada tanggal 15 Juli 2011 Terdakwa dengan membawa Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/101/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 dari Satuan Yonif 734/Lor Labay bersama dengan Pratu Supandi dan Pratu La Tono Oilu yang juga akan mengurus persyaratan administrasi nikah berangkat ke Ambon menggunakan KM. Kelimutu setelah tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada tanggal 16 Juli 2011 kemudian Terdakwa langsung menuju ke Namlea P. Buru menjemput calon istri Terdakwa Sdri. Sukatrimah kembali ke Ambon untuk mengurus persyaratan administrasi nikah di Korem 151/Binaiya dan setelah pengurusan nikah selesai pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa mengantar calon istri Terdakwa pulang ke Namlea P. Buru.

- c. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2011 Terdakwa menelepon Saksi-1 Pratu Fahri Tuharea menanyakan masalah gaji Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 sudah menghadap Bamin Yonif 734/Lor Labay dan penyampaian Bamin gaji Terdakwa baru bisa diambil kalau Terdakwa sudah menghadap di Batalyon 734/Lor Labay.
- d. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 saat Terdakwa masih berada di Namlea P. Buru Terdakwa dihubungi Saksi-2 Kapten Inf Hery Eko Prabowo Dankibant Yonif 734/Lor Labay via SMS dan bertanya kepada Terdakwa **“Saiful masa surat jalanmu sudah habis hari ini, kamu cek kapal hari ini dan kamu segera kembali”**, selanjutnya dijawab Terdakwa **“Ijin Danki, belum ada kapal laut yang ke Saumlaki dan saya kekurangan uang untuk biaya kembali, kalau bisa uang gaji saya dikirimkan untuk biaya pulang”**, kemudian Saksi-2 memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa selama 1 (Satu) minggu untuk mencari pinjaman uang namun setelah Terdakwa mencari-cari pinjaman uang dan tidak dapat kemudian Terdakwa SMS Saksi-2 yang isinya **“Ijin Dan, masalah uang saya pinjam ke teman belum dapat dan penyeberangan kapal feri sementara tidak beroperasi karena cuaca buruk”**, dan dijawab Saksi-2 **“Ya, bagaimana caranya kamu bisa dapat uang”**.
- e. Bahwa Terdakwa setelah diperintahkan oleh Saksi-2 untuk kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay, kemudian Terdakwa menjual HP Terdakwa untuk biaya kembali ke Kesatuan dan pada tanggal 25 September 2011 bersama dengan Pratu La Tono Oilu dan Pratu Supandi dengan menumpang KM. Kelimutu Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay setelah tiba di Saumlaki pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa langsung menuju ke Mayonif 734/Lor Labay untuk melaporkan diri selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap Staf-1/Intel untuk diproses setelah itu Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 734/Lor Labay selama 30 (Tiga puluh) hari.
- f. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tinggal bersama calon istri Terdakwa di rumah calon mertua Terdakwa di Ds. Waelo kec. Waeapo Kab. P. Buru dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bekerja sebagai petani di kebun sayur.
- g. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 734 / Lor Labay, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan. maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dalam keadaan perang.

- h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay karena terlambat kembali ke Kesatuan.
- i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2012 kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay dengan cara melaporkean diri.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 734/Lor Labay terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 secara berturut-turut selama 42 (Empat puluh dua) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama lengkap : Fahri Tuharea
Pangkat/ NRP : Pratu / 31060437180285
Jabatan : Ta Yan Rat kibant
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 01 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat, tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Waisawak Saumlaki Kab. MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2010 sejak Saksi masuk dinas di Yonif 734/Lor Labay, hanya sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa mendapat ijin dari Danyonif 734/Lor Labay Letkol Inf Yenoli untuk mengurus persyaratan administrasi nikah di Korem 151/Binaiya Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari TMT 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 kemudian pada tanggal 15 Juli 2011 Terdakwa berangkat ke Ambon menggunakan KM. Kelimutu dengan membawa Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/101/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 dari satuan Yonif 734/Lor Labay.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah menelepon Saksi pada tanggal 02 Agustus 2011 menanyakan masalah gaji Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kalau Saksi sudah manghadap Bamin Yonif 734/Lor Labay dan penyampaiannya Bamin menyatakan gaji baru bisa diambil kalau Terdakwa sudah menghadap di Batalyon selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2011 Terdakwa kembali menghubungi Saksi menanyakan gaji Terdakwa karena tidak punya biaya untuk kembali ke Kesatuan dan juga keadaan cuaca di Namlea P. Buru kurang bagus kemudian Saksi menyampaikan perintah dari Saksi-2 Kapten Inf Hery Eko Prabowo Dankibant Yonif 734/Lor Labay agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2011 kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay melapor ke Staf-1/Intel Yonif 734/Lor Labay kemudian Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Staf-1/Intel Yonif 734/Lor Labay untuk diproses setelah itu Terdakwa ditahan di Sel Yonif 734/Lor Labay selama 40 (Empat puluh) hari.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Batalyon 734/Lor Labay karena Terdakwa pada saat berada di Namlea P. Buru tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Kesatuan setelah melaksanakan ijin mengurus persyaratan administrasi nikah di Korem 151/Binaiya yang berada di Ambon.
6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Batalyon 734/Lor Labay sejak tanggal 15 Agustus 2011 kondisi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan sedang tidak disiapkan untuk tugas operasi/perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Kapten Inf. Hery Eko Prabowo telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer namun tidak hadir karena berada di luar pulau Ambon dan sedang melaksanakan dinas khusus, sehingga Oditur mohon kepada Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi-2 tersebut dibacakan di BAP yang dibuat oleh Penyidik yang diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-2 dibacakan sebagai berikut :

Saksi – 2

Nama lengkap : Hery Eko Prabowo
Pangkat, NRP : Kapten Inf / 11030017621078
Jabatan : Dankibant
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat, tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Waisawak Saumlaki Kab. MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2010 sejak Saksi masuk dinas di Yonif 734/Lor Labay, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2011 mendapat ijin dari Danyonif 734/Lor Labay Letkol Inf. Yenoli untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus persyaratan administrasi nikah di Korem 151/Binaiya Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari TMT 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 kemudian pada tanggal 15 Juli 2011 Terdakwa dengan membawa Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/101/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 dari Satuan Yonif 734/Lor Labay bersama dengan Pratu Supandi dan Pratu La Tono Oilu yang juga akan mengurus persyaratan administrasi nikah berangkat ke Ambon menggunakan KM. Kelimutu.

3. Bahwa setelah waktu ijin yang diberikan oleh Kesatuan selesai pada tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via SMS dan bertanya **“Saiful masa surat jalanmu sudah habis hari ini, kamu cek kapal hari ini dan kamu segera kembali”**, selanjutnya dijawab Terdakwa **“Ijin Danki, belum ada kapal laut yang ke Saumlaki dan saya kekurangan uang untuk biaya kembali, kalau bisa uang gaji saya dikirimkan untuk biaya pulang”**, kemudian Saksi memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa selama 1 (Satu) minggu untuk mencari pinjaman uang namun setelah waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan karena sudah ditanyakan keberadaannya oleh Danyonif 734/Lor Labay.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2011 kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay dengan cara melaporkan diri kemudian Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Staf-1/Intel Yonif 734/Lor Labay untuk diproses setelah itu Terdakwa ditahan di Sel Yonif 734/Lor Labay selama 30 (Tiga puluh) hari.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Batalyon 734/Lor Labay karena Terdakwa pada saat berada di Namlea P. Buru tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Kesatuan setelah melaksanakan ijin mengurus persyaratan administrasi nikah di Korem 151/Binaiya.
6. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa maupun Satuan tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahap I di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tanggal 27 Juli 2010 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071107710587, jabatan Tabakcuk 2 Ru I Ton Morse Kibant.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 mendapat ijin dari Danyonif 734/Lor Labay untuk mengurus persyaratan nikah di Korem 151/Binaiya Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Juli 2011 Terdakwa bersama dengan Pratu Sangadji dan Pratu La Tono berangkat menuju Ambon naik KM. Kalimutu sampai di Ambon pada tanggal 16 Juli 2011 kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pulau Buru Namlea untuk menjemput calon istrinya yang dibawah menghadap ke Korem 151/Binaiya.

4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Namlea Terdakwa membawa calon istrinya ke Korem 151/Binaiya Ambon, kemudian Terdakwa mengurus persyaratan nikah dengan istrinya dan pada tanggal 27 Juli 2011 persyaratan nikah sudah selesai, kemudian Terdakwa mengantar calon istri ke Namlea, setelah Terdakwa sampai di Namlea Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan melainkan tetap tinggal di Namlea bersama dengan calon istrinya.
5. Bahwa selama Terdakwa berada di Namlea Terdakwa kadang tinggal di rumah calon istrinya dan kadang tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan kegiatan sehari-hari untuk mencari makan Terdakwa bekerja sebagai petani sayuran.
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-1 via SMS yang pada pokoknya Saksi-2 memerintahkan agar Terdakwa segera kembali karena ijinnya sudah habis "atas perintah Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak ada ongkos dan cuaca di Namlea buruk, sehingga Terdakwa tidak bisa pulang", kemudian Saksi-2 tetap memerintahkan agar Terdakwa cepat kembali ke Kesatuan pinjam uang sama teman-teman Terdakwa untuk ongkos pulang, namun Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman dan akhirnya Terdakwa menjual HP untuk ongkos pulang ke Kesatuan Yonif 734/ Lor Labay di Saumlaki.
7. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 Terdakwa berangkat untuk kembali ke Saumlaki dan pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa sampai di Yonif 734/Lor Labay dan langsung melapor ke Staf Intel, kemudian Terdakwa di lakukan pemeriksaan (di BAP) dan di masukan Sel selama 40 (Empat puluh) hari.
8. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Anggota Ru 1 Ton Morse Kibant Yonif 734/Lor Labay atas nama Terdakwa Pratu Saifullah NRP. 31071107710587 dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh Dankibant Yonif 734/Lor Labay Kapten Inf Hery Eko Prabowo NRP. 11030017621078.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum para Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk dinas di Yonif 734/Lor Labay, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2011 mendapat ijin dari Danyonif 734/Lor Labay Letkol Inf Yenoli untuk mengurus persyaratan administrasi nikah di Korem 151/Binaiya Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari TMT 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 kemudian pada tanggal 15 Juli 2011 Terdakwa dengan membawa Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/101/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 dari Satuan Yonif 734/Lor Labay bersama dengan Pratu Supandi dan Pratu La Tono Oilu yang juga akan mengurus persyaratan administrasi nikah berangkat ke Ambon menggunakan KM. Kelimutu.
3. Bahwa benar setelah waktu ijin yang diberikan oleh Kesatuan selesai pada tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via SMS dan bertanya "Saiful masa surat jalanmu sudah habis hari ini, kamu cek kapal hari ini dan kamu segera kembali", selanjutnya dijawab Terdakwa "Ijin Danki, belum ada kapal laut yang ke Saumlaki dan saya kekurangan uang untuk biaya kembali, kalau bisa uang gaji saya dikirimkan untuk biaya pulang", kemudian Saksi memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa selama 1 (Satu) minggu untuk mencari pinjaman uang namun setelah waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan kemudian Saksi menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan karena sudah ditanyakan keberadaannya oleh Danyonif 734/Lor Labay.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 September 2011 kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay dengan cara melaporkan diri kemudian Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Staf-1/Intel Yonif 734/Lor Labay untuk diproses setelah itu Terdakwa ditahan di Sel Yonif 734/Lor Labay selama 40 (Empat puluh) hari.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Batalyon 734/Lor Labay karena Terdakwa pada saat berada di Namlea P. Buru tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Kesatuan setelah melaksanakan ijin mengurus persyaratan administrasi nikah di Korem 151/Binaiya Ambon.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Batalyon 734/Lor Labay sejak tanggal 15 Agustus 2011 kondisi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan (angkatan perang) menurut pasal 45 KUHPM adalah :

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahap I di Rindam VII/ Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/ Wirabuana selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tanggal 27 Juli 2010 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071107710587, jabatan Tabakcuk 2 Ru I Ton Morse Kibant.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPERA Nomor : Kep/ 92 / VII / 2012 tanggal 04 Juli 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp. 31071107710587. Kesatuan Yonif 734/Lor Labay yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada satu Kesatuan dengan para Saksi di Yonif 734/Lor Labay dan masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 mendapat ijin dari Danyonif 734/Lor Labay untuk mengurus persyaratan nikah di Korem 151/Binaiya Ambon.
- 2). Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2011 Terdakwa bersama dengan Pratu Sangadji dan Pratu La Tono berangkat menuju Ambon naik KM. Kalimutu sampai di Ambon pada tanggal 16 Juli 2011 kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pulau Buru Namlea untuk menjemput calon istrinya yang dibawah menghadap ke Korem 151/Binaiya.
- 3). Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Namlea Terdakwa membawa calon istri ke Korem 151/Binaiya Ambon, kemudian Terdakwa mengurus persyaratan nikah istrinya dan pada tanggal 27 Juli 2011 persyaratan nikah sudah selesai, kemudian Terdakwa mengantar calon istri ke Namlea, setelah Terdakwa sampai di Namlea Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke Kesatuan melainkan tetap tinggal di Namlea bersama dengan calon istrinya.

- 4). Bahwa benar setelah pengurusan surat-surat pernikahan selesai yaitu pada tanggal 27 Juli 2011.
5. Bahwa benar jadwal kapal di Namlea ke Saumlaki adalah 1 (Satu) bulan 2X (Dua kali). Seharusnya Terdakwa sudah bisa mengantisipasi agar tidak terlambat kembali ke Kesatuan, melainkan Terdakwa tetap berada di Namlea bersama dengan calon istri, dan orang tuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon dan Provinsi Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hukum berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa tidak hadir di Satuan tanpa ijin Dansat yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 yang dilakukan secara berturut-turut adalah selama 42 (Empat puluh dua) hari.
- 2). Bahwa benar selama waktu 42 (Empat puluh dua) hari tersebut lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau 42 (Empat puluh dua) hari lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 Agustus s/d 26 September 2011 menunjukkan perilaku Terdakwa yang semaunya sendiri untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI dalam hal perizinan. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi, karena pengurusan perizinan pernikahan sudah selesai sejak tanggal 27 Juli 2011 sedangkan izin diberikan sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011, walaupun jadwal kapal dari Namlea ke Saumlaki dalam 1 (Satu) bulan hanya 2 (Dua) kali, karena masuk banyak waktu.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan desersi tersebut, menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang menyepelkan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa Yonif 734/Lor Labay pada khususnya dan Korem 151/Binaiya pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tidak mengindikasikan agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi kumplin.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena kesadaran sendiri.
4. Terdakwa masih muda usianya diharapkan dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan dinas.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh Satuan selama 40 (Empat puluh) hari.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Anggota Ru 1 Ton Morse Kibant Yonif 734/Lor Labay atas nama Terdakwa Pratu Saifullah NRP. 31071107710587 dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh Dankibant Yonif 734/Lor Labay Kapten Inf Hery Eko Prabowo NRP. 11030017621078. Yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saifullah, Pratu Nrp. 31071107710587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) bulan 15 (Lima belas) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Anggota Ru 1 Ton Morse Kibant Yonif 734/Lor Labay atas nama Terdakwa Pratu Saifullah NRP. 31071107710587 dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh Dankibant Yonif 734/Lor Labay Kapten Inf Hery Eko Prabowo NRP. 11030017621078. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, SH., Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Moch Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk Nrp. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer F.Z Latuheru, S.AN., SH., Kapten Chk Nrp. 636428 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

